

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa proses Intensifikasi Retribusi Parkir di Kabupaten Jepara sudah optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi dari tahun 2016-2017 yang meningkat. Dalam penyetoran retribusi parkir dapat dilakukan sistem jemput bola, dimana petugas pelaksana pengelola parkir menarik langsung kepada petugas parkir yang dilaksanakan sesuai perjanjian dengan sistem setoran setiap minggu dan setiap bulan.
2. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara diantaranya adalah faktor sistem pengawasan, kurangnya kesadaran wajib pajak, faktor alam, kurangnya disiplinnya petugas parkir dalam menyetorkan retribusi, minimnya lahan parkir, kurangnya kesadaran masyarakat, serta banyaknya petugas parkir tidak resmi/ilegal.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran bahwa:

1. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kembali akan pelaksanaan parkir di tepi jalan umum perihal kedisiplinan petugas parkir akan pemberian karcis

parkir kepada pengguna jasa parkir dengan memberikan sanksi kepada petugas parkir yang tidak disiplin, agar pendapatan dari retribusi parkir lebih optimal lagi.

2. Perlu ditingkatkannya pengawasan terhadap pengelolaan parkir agar pengelolaan perparkiran dapat lebih maksimal lagi dalam pelaksanaannya dan juga kontrol dari masyarakat khususnya para pengguna jasa parkir secara langsung apabila terjadi penyelewangan terhadap pengelolaan perparkiran dengan cara penambahan petugas Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kabupaten Jepara agar pelaksanaan perparkirannya lebih efektif lagi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara perlu merubah konsep dalam menangani petugas parkir yang tidak resmi/ilegal dengan cara pembinaan agar bisa menjadi mitra dalam pemungutan retribusi parkir dan adanya peringatan dan penanganan yang lebih serius terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, bila perlu ditindak secara hukum sesuai pertauran yang berlaku.
4. Untuk masyarakat pengguna jasa parkir Kabupaten Jepara harus membayar tarif parkir sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan retribusi parkir Kabupaten Jepara.